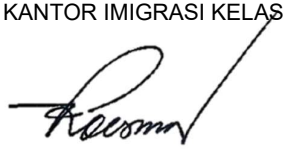
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KANTOR WILAYAH DOREKTORAT JENDERAL IMIGRASI SULAWESI UTARA
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG

Nomor SOPAP	: WIM.25.IMI.2.OT.02.02-76 TAHUN 2026
Tanggal Pembuatan	: 11 Februari 2026
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan Oleh ${ttd_pengirim}	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG  Ruri H.Roesman NIP. 198409092003121003
Nama SOPAP	PENGHENTIAN PENYIDIKAN

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 3. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; 4. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; 5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi; 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.	1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan penyidikan keimigrasian; 2. Memiliki kualifikasi PPNS keimigrasian; 3. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan instansi terkait; 4. Memiliki kemampuan administratif; 5. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer; dan 6. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan subkoordinator dan koordinator terkait.
Keterkaitan	**Peralatan / Perlengkapan**
SOPAP Penyidikan Lanjutan	1. Komputer; 2. *Printer* dan *Scanner;* 3. Alat tulis kantor.
Peringatan	**Pencatatan Dan Pendataan**
Apabila SOPAP tidak dilaksanakan maka proses penghentian penyidikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Disimpan sebagai dokumen manual maupun elektronik

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOPAP)
TENTANG
PENGHENTIAN PENYIDIKAN

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Direktur	Koordinator Penyidikan Keimigrasian	Sub Koordinator Penyidikan Wilayah I/ Wilayah II	PPNS Keimigrasian	JFU/JFT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menginventarisasi hasil penyidikan yang tidak memenuhi syarat dan bukti formil atau materiil				Mulai		a. Laporan Hasil Prapenyidikan; b. Laporan Kemajuan Penyidikan; c. Pengembalian Berkas Perkara Penyidikan dinyatakan tidak lengkap (P-18); d. Petunjuk dari Penuntut Umum (P-19).	4 jam	Inventaris hasil penyidikan yang tidak memenuhi syarat dan bukti formil atau materiil	Laporan kemajuan penyidikan berisi gambaran perkembangan terakhir pelaksanaan Penyidikan yang telah dilakukan dengan memuat: 1. Langkah apa saja yang telah dilakukan dalam proses Penyidikan; 2. Hambatan/kendala dalam proses Penyidikan; 3. Pendapat PPNS Keimigrasian
2	Mengadakan rapat pembahasan kegiatan dalam rangka penghentian penyidikan sebelum dilakukan gelar perkara akhir						Inventaris hasil penyidikan yang tidak memenuhi syarat dan bukti formil atau materiil	2 jam	Laporan Hasil Rapat	
3	Membuat konsep Surat Undangan Gelar Perkara Akhir kepada Narasumber, Ahli, dan Aparat Penegak Hukum lainnya lainnya						a. Laporan Hasil Prapenyidikan; b. Laporan Kemajuan Penyidikan; c. Pengembalian Berkas Perkara Penyidikan dinyatakan tidak lengkap (P-18); d. Petunjuk dari Penuntut Umum (P-19); e. Laporan Hasil Rapat.	1 jam	Konsep Surat Undangan Gelar Perkara Akhir kepada Narasumber, Ahli, dan Aparat Penegak Hukum lainnya lainnya	
4	Memeriksa konsep Surat Undangan Gelar Perkara Akhir kepada Narasumber, Ahli, dan Aparat Penegak Hukum lainnya lainnya						Konsep Surat Undangan Gelar Perkara Akhir kepada Narasumber, Ahli, dan Aparat Penegak Hukum lainnya lainnya	1 jam	Persetujuan konsep Surat Undangan Gelar Perkara Akhir kepada Narasumber, Ahli, dan Aparat Penegak Hukum lainnya lainnya	
5	Menyampaikan konsep Surat Undangan Gelar Perkara Akhir kepada Narasumber, Ahli, dan Aparat Penegak Hukum lainnya lainnya						Persetujuan konsep Surat Undangan Gelar Perkara Akhir kepada Narasumber, Ahli, dan Aparat Penegak Hukum lainnya lainnya	1 jam	a. Nota Dinas; b. Persetujuan konsep Surat Undangan Gelar Perkara Akhir kepada Narasumber, Ahli, dan Aparat Penegak Hukum lainnya lainnya.	
6	Penandatanganan Surat Undangan Gelar Perkara Akhir kepada Narasumber, Ahli, dan Aparat Penegak Hukum lainnya lainnya	T Y					a. Nota Dinas; b. Persetujuan konsep Surat Undangan Gelar Perkara Akhir kepada Narasumber, Ahli, dan Aparat Penegak Hukum lainnya lainnya.	1 jam	Surat Undangan Gelar Perkara Akhir	
7	Mengirimkan Surat Undangan gelar perkara akhir kepada Narasumber, Ahli, dan Aparat Penegak Hukum lainnya						Surat Undangan Gelar Perkara Akhir	2 jam	Surat Undangan gelar perkara akhir kepada Narasumber, Ahli, dan Aparat Penegak Hukum lainnya terkirim	
8	Melakukan Gelar Perkara Akhir						a. Surat Undangan Gelar Perkara Akhir; b. Laporan Hasil Prapenyidikan; c. Laporan Kemajuan Penyidikan; d. Pengembalian Berkas Perkara Penyidikan dinyatakan tidak lengkap (P-18); e. Petunjuk dari Penuntut Umum (P-19); f. Inventaris hasil penyidikan yang tidak memenuhi syarat dan bukti formil atau materiil.	3 jam	Laporan hasil dan rekomendasi Gelar Perkara Akhir	Rekomendasi hasil Gelar Perkara tahap akhir menyimpulkan bahwa perkara dihentikan penyidikannya
9	Membuat konsep Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan						a. Laporan Hasil Prapenyidikan; b. Laporan Kemajuan Penyidikan; c. Pengembalian Berkas Perkara Penyidikan dinyatakan tidak lengkap (P-18); d. Petunjuk dari Penuntut Umum (P-19); e. Laporan Hasil Rapat; f. Laporan hasil dan rekomendasi Gelar Perkara Akhir.	1 jam	Konsep Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOPAP)
TENTANG
PENGHENTIAN PENYIDIKAN

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Direktur	Koordinator Penyidikan Keimigrasian	Sub Koordinator Penyidikan Wilayah I/ Wilayah II	PPNS Keimigrasian	JFU/JFT	Kelengkapan	Waktu	Output	
10	Memeriksa konsep Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan						Konsep Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan	1 jam	Persetujuan konsep Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan	
11	Menyampaikan konsep Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan						Persetujuan konsep Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan	1 jam	a. Nota Dinas; b. Persetujuan konsep Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan.	
12	Penandatanganan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan	T Y					a. Nota Dinas; b. Persetujuan konsep Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan.	1 jam	Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan	
13	Membuat konsep Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan						a. Laporan Hasil Prapenyidikan; b. Laporan Kemajuan Penyidikan; c. Pengembalian Berkas Perkara Penyidikan dinyatakan tidak lengkap (P-18); d. Petunjuk dari Penuntut Umum (P-19); e. Laporan Hasil Rapat; f. Laporan hasil dan rekomendasi Gelar Perkara Akhir; g. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan.	1 jam	Konsep Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan	
14	Memeriksa konsep Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan						Konsep Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan	1 jam	Persetujuan konsep Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan	
15	Menyampaikan konsep Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan						Persetujuan konsep Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan	1 jam	a. Nota Dinas; b. Persetujuan konsep Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan.	
16	Penandatanganan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan	T Y					a. Nota Dinas; b. Persetujuan konsep Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan.	1 jam	Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan	
17	Mengirimkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan					Selesai	a. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan; b. Tanda terima surat	2 jam	Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan terkirim ke tujuan dan diperoleh tanda terima	Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan ditujukan kepada: 1. Penuntut Umum; 2. Korwas PPNS; 3. Pelapor; 4. Tersangka/Keluarga Tersangka; 5. Penasihat Hukum Tersangka; 6. Perwakilan Asing melalui Kemenlu apabila Tersangka Orang Asing;